

**PEMBAYARAN GANTI RUGI OLEH DEBITUR
KEPADA KREDITUR AKIBAT WANPRESTASI
DALAM PERJANJIAN BERDASARKAN PASAL
1236 KUHPERDATA¹**

Oleh : Fauzan Thariq Nurdianto²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akibat hukum bagi debitur (si berutang) yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian dan bagaimana pembayaran ganti rugi oleh debitur kepada kreditur akibat wanprestasi dalam perjanjian. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Akibat hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian adalah tetap wajib memenuhi prestasi kepada kreditur sebagaimana yang diperjanjikan dan kreditur berhak atas ganti rugi sebagai pemenuhan prestasi atau pembatalan perjanjian oleh hakim, yang dalam pembatalan perjanjian juga dapat dimintakan agar debitur membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur. 2. Pembayaran ganti rugi oleh debitur kepada kreditur akibat wanprestasi dalam perjanjian berdasarkan Pasal 1236 KUHPerdata adalah biaya yaitu segala pengeluaran yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh kreditur. Dan rugi yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. Serta bunga yaitu kerugian berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.

Kata kunci: Pembayaran Ganti Rugi, Debitur Kepada Kreditur, Akibat Wanprestasi, Dalam Perjanjian, Pasal 1236 KUHPerdata

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah perjanjian merupakan kesepakatan yang dibuat oleh dua orang atau dia pihak mengenai suatu hak tertentu. Perjanjian dapat dibuat dengan cara lisan dan cara tertulis. Namun agar lebih terstruktur dan memiliki bukti fisik agar dapat digunakan sebagai alat bukti, maka kedua belah pihak membuat perjanjian dalam bentuk tertulis.

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Dengan menekankan pada perkataan semua, maka Pasal 1338 KUHPerdata seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat, bahwa masyarakat boleh membuat perjanjian berupa dan berisi apa saja atau tentang apa saja dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang.

Wanprestasi mempunyai akibat-akibat hukum yang begitu penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah debitur melakukan wanprestasi atau lalai dan kalau itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim. Pasal 1236 KUHPerdata menentukan, si berutang (debitur) adalah berwajib memberikan ganti biaya rugi dan bunga kepada si berpiutang (kreditur) apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau tidak merawatnya dengan sepatutnya guna menyelamatkannya.

Seorang debitur yang melakukan wanprestasi dapat dituntut oleh kreditur untuk membayar ganti rugi, namun debitur yang dituduh melakukan wanprestasi tersebut masih dapat melakukan pembelaan-pembelaan tertentu misalnya karena suatu kejadian yang dinamakan keadaan memaksa. Apabila seorang debitur tidak dapat membuktikan bahwa dia tidak dapat melakukan prestasi karena suatu keadaan memaksa, maka debitur tersebut, harus membayar kerugian yang diderita oleh kreditur.

Dari uraian di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul : "Pembayaran Ganti Rugi Oleh Debitur Kepada Kreditur Akibat Wanprestasi Berdasarkan Pasal 1236 KUHPerdata."

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum bagi debitur (si berutang) yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian?
2. Bagaimana pembayaran ganti rugi oleh debitur kepada kreditur akibat wanprestasi dalam perjanjian?

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Berlian Manoppo, SH, MH; Firdja Baftim, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101322

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.³ Pada penelitian hukum normatif acapkali hukum diharapkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁴ Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya.

PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Bagi Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian

Pada tahap pelaksanaan perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang telah dijanjikan atau apa yang telah menjadi kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Kewajiban memenuhi apa yang dijanjikan itulah yang disebut sebagai prestasi, sedangkan apabila salah satu pihak atau bahkan kedua pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya, itulah yang disebut dengan wanprestasi.¹

Pihak yang wanprestasi dalam perjanjian dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan, namun pihak yang dituduh melakukan wanprestasi tersebut masih dapat melakukan pembelaan-pembelaan tertentu agar dia dapat terbebas dari pembayaran ganti rugi.²

Akibat hukum bagi debitur (si berutang) yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian adalah :⁴

1. Kreditur tetap berhak atas pemenuhan perjanjian, jika hal itu masih dimungkinkan.
2. Kreditur juga mempunyai hak atas ganti kerugian baik bersamaan dengan pemenuhan prestasi maupun sebagai gantinya pemenuhan prestasi.
3. Sesudah adanya wanprestasi, maka *overmacht* tidak mempunyai kekuatan untuk membebaskan debitur.
4. Pada perjanjian yang lahir dari perjanjian timbal balik, maka wanprestasi dari pihak pertama memberi hak kepada pihak lain untuk minta pembatalan perjanjian oleh Hakim, sehingga penggugat dibebaskan dari kewajibannya. Dalam gugatan pembatalan perjanjian ini dapat juga dimintakan ganti kerugian.

B. Pembayaran Ganti Rugi Oleh Debitur Kepada Kreditur Akibat Wanprestasi

Menurut ahli-ahli hukum perdata, debitur yang wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya dihukum untuk membayar ganti rugi, biaya dan bunga kepada kreditur. Apabila tidak demikian, maka kreditur menderita kerugian.

Undang-undang juga menentukan bahwa debitur yang tidak mampu menyerahkan bendanya atau telah tidak merawat benda itu sepatutnya guna menyelamatkannya, wajib memberikan ganti rugi, biaya dan bunga.

Dengan mengatur saat-saat seorang debitur berada dalam keadaan lalai atau wanprestasi pembentuk undang-undang bermaksud untuk menentukan saat yang pasti bagi pihak debitur dan kreditur dalam hal debitur wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya, sehingga dengan mudah dapat ditentukan jumlah pembayaran ganti rugi, biaya dan bunga.

Pasal 1237 KUHPerdato menentukan :

1. Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang.
2. Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya.

³ Aminudin, dan H. Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 118.

⁴ *Loc-cit*.

¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 67.

² *Loc-cit*

⁴ I Ketut Oka Setiawati, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 20.

Undang-undang menegaskan dalam Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara bahwa dalam hal debitur lalai menyerahkan benda, maka semenjak saat kelalaian kebendaan adalah atas tanggungan debitur. Dengan demikian, maka hukuman untuk membayar ganti rugi, biaya dan bunga, dibebankan pada debitur yang tidak mampu menyerahkan benda ataupun merawatnya, karena kesalahannya atau wanprestasi. Dalam hal apakah debitur dikatakan salah. Di sini pengertian salah ditafsirkan dalam arti luas, yaitu meliputi kelalaian dan kesengajaan.¹¹

Pasal 1236 KUHPerdara menentukan, si berutang (debitur) berwajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berutang (kreditur) apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawatnya sepatutnya guna menyelamatkannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1236 KUHPerdara, maka apabila debitur wanprestasi atau tidak memenuhi kewajiban baik untuk menyerahkan bendanya ataupun tidak merawat benda tersebut atau sepatutnya guna menyelamatkannya, debitur wajib membayar ganti rugi.

Kerugian kreditur dapat terjadi karena kesalahan atau tanpa kesalahan debitur. Kerugian tanpa kesalahan debitur merupakan suatu hal yang sangat erat kaitannya dengan pembelaan debitur yang dituduh lalai, terutama tentang pembelaan yang berupa keadaan terpaksa (*overmacht*).

Tidak selamanya kerugian muncul karena adanya kesalahan salah satu atau kedua belah pihak karena dalam keadaan tertentu dapat timbul kerugian tetapi kerugian tersebut bukan disebabkan karena kesalahan atau kelalaian seseorang. Kerugian tanpa kesalahan inilah yang disebut dengan risiko.

Dalam pengertian sehari-hari kadang-kadang bahkan sering dipersamakan dengan makna kata akibat, misalnya kalau seorang anak tidak dapat mengerjakan soal ujian dengan baik, mungkin seorang guru dapat mengatakan bahwa itulah risikonya kalau tidak belajar, padahal maksud

sebenarnya adalah itulah akibatnya kalau tidak belajar.²⁰

Berbeda dari pengertian sehari-hari tersebut, risiko dalam pengertian hukum merupakan kerugian yang diderita oleh seseorang, tetapi pembayaran ganti rugi tidak dapat dibebankan kepada orang lain karena tidak ada orang lain yang merupakan penyebab timbulnya kerugian. Dengan demikian, pada umumnya risiko ditanggung oleh pemilik barang.

Dalam kasus tertentu pembebanan risiko kadang-kadang kita rasakan tidak adil, tetapi kalau dikaji secara cermat barulah dapat dipahami bahwa ketentuan tentang pembebanan risiko tersebut ternyata adalah adil.

Sebagai contoh, jika seorang meminjam mobil orang lain, misalnya si A meminjam mobil si B, kemudian ketika si A memakai mobil tersebut, dia bermaksud memarkir tersebut di pinggir jalan karena mobil tersebut masih baru, si A mencari tempat yang teduh agar mobil tersebut terlindung dari sengatan matahari sehingga si A memarkir di bawah pohon yang rindang, tetapi entah karena sebab apa tiba-tiba pohon tersebut tumbang dan menimpa mobil tersebut sehingga mobil milik si B rusak berat.

Apabila kita bertanya kepada banyak orang bahwa siapa yang harus memperbaiki mobil tersebut, berdasarkan perasaan kemungkinan besar banyak yang menjawab bahwa yang memperbaiki adalah si A karena dia meminjam mobil tersebut sehingga sangat tidak wajar jika dikembalikan dalam keadaan rusak. Akan tetapi, kalau kita berpikir secara hukum bahwa kerugian tersebut sama sekali di luar kesalahan atau kejadian tersebut tidak pernah diduga oleh si A, menurut hukum si A tidak dapat dibebani kewajiban untuk memperbaiki mobil tersebut. Hal yang berbeda jika seandainya si A dengan sukarela memperbaiki mobil tersebut, hal itu bukan karena dia diharuskan oleh hukum, tetapi hanya karena mungkin secara moral dia merasa patut untuk memperbaikinya.

Walaupun telah disebutkan bahwa pada umumnya risiko ditanggung oleh si pemilik barang, dalam keadaan tertentu risiko dapat

¹¹ Taryana Sunanda, dkk., *Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 13.

²⁰ Ahmadi Miru, *Op-cit*, hlm. 83.

saja ditanggung oleh orang yang belum menjadi pemilik barang. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1460 BW yang membebaskan risiko pada pembeli barang tertentu (yang sudah ditentukan), walaupun barang tersebut belum menjadi milik pembeli karena belum terjadi penyerahan. Namun demikian, pembebanan risiko semacam ini memang banyak dirasakan sebagai pembebanan risiko yang tidak adil.²¹

Apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia lalai atau ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Terhadap wanprestasi, debitur sebagai pihak yang wajib melakukan prestasi, diancamkan beberapa sanksi atau hukuman.

Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang wanprestasi ada empat macam, yaitu:²²

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi.
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
3. Peralihan risiko.
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Karena wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Dalam jual beli barang misalnya tidak ditetapkan kapan barangnya harus diantar ke rumah si pembeli, atau kapan si pembeli ini harus membayar utang harga barang tadi. Dalam hal seseorang meminjam uang, sering juga tidak ditentukan kapan uang itu harus dikembalikan. Yang paling mudah untuk menetapkan seorang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya

berarti ia melanggar perjanjian. Ia melakukan wanprestasi. Begitu pula, kalau saya memesan pakaian untuk saya pakai pada perayaan hari kemerdekaan, maka teranglah penjahit pakaian itu lalai, bila pada tanggal 17 Agustus pakaian tersebut belum selesai.

Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagih. Kepada debitur itu harus diperingatkan bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian. Kalau prestasi dapat seketika dilakukan, misalnya dalam jual beli suatu barang tertentu yang sudah di tangan si penjual, maka prestasi tadi (dalam hal ini menyerahkan barang tersebut) tentunya juga dapat dituntut seketika. Apabila prestasi tidak seketika dapat dilakukan, maka si berutang perlu diberikan waktu yang pantas. Misalnya dalam jual beli barang yang belum berada di tangan si penjual, pembayaran kembali uang pinjaman, dan lain sebagainya.

Tentang bagaimana cara memperingatkan seorang debitur, agar jika ia tidak memenuhi tegoran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk oleh Pasal 1238 KUHPdata. Pasal itu berbunyi, sebagai berikut: Si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri jika ini menetapkan bahwa si berutang aka harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Dalam soal penuntutan ganti rugi, oleh undang-undang diberikan ketentuan-ketentuan tentang apa yang dimasukkan dalam ganti rugi tersebut. Boleh dikatakan, ketentuan-ketentuan itu merupakan pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi. Dengan demikian, seorang debitur yang lalai atau alpa, masih juga dilindungi oleh undang-undang terhadap kesewenang-wenangan si kreditur. Seperti juga ia sudah pernah dilindungi oleh undang-undang (Pasal 1338 ayat 3) dalam soal pelaksanaan perjanjian. Sekarang ia dilindungi pula dalam soal ganti rugi ini dengan adanya ketentuan-ketentuan tentang pembatasan ganti rugi itu.

²¹ *Ibid*, hlm. 85.

²² Subekti, *Hukum Perjanjiani*, Intermasa, Jakarta, 2004, hlm. 45.

Suatu pembatasan lagi dalam pembayaran ganti rugi terdapat dalam peraturan mengenai bunga moratoir. Apabila prestasi itu berupa pembayaran sejumlah uang, maka kerugian yang diderita oleh kreditur kalau pembayaran itu terlambat, adalah berupa interest, rente atau bunga. Perkataan moratoir berasal dari kata Latin *mora* yang berarti kealpaan atau kelalaian. Jadi, bunga moratoir berarti bunga yang harus dibayar sebagai hukuman karena debitur itu alpa atau lalai membayar utangnya. Oleh suatu undang-undang yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1848 No. 22 bunga tersebut ditetapkan 6 persen setahun, dan menurut Pasal 1250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bunga yang dapat dituntut itu tidak boleh melebihi persen yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.

Juga ditentukan bahwa bunga tersebut baru dihitung sejak dituntutnya ke pengadilan. Jadi sejak dimasukkannya surat gugatan. Satu dan lain tentunya, kalau oleh para pihak tidak mengadakan perjanjian tersendiri mengenai bunga itu. Jadi, Pasal 1247, 1248 dan 1250 KUHPerdata yang kita bicarakan di atas itu dapat kita pandang sebagai serangkaian pasal-pasal yang bertujuan membatasi ganti rugi yang dapat dituntut terhadap seorang debitur yang lalai atau tanpa wanprestasi.²³

Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata, yang dimaksudkan ialah suatu peringatan resmi oleh seorang jurusita pengadilan. Perkataan akta sejenis itu sebenarnya oleh undang-undang dimaksudkan suatu peringatan tertulis. Sekarang sudah lazim ditafsirkan suatu peringatan atau tegoran yang juga boleh dilakukan secara lisan, asal cukup tegas menyatakan desakan si berpiutang supaya prestasi dilakukan dengan seketika atau dalam waktu yang singkat. Hanyalah, tentu saja, sebaiknya dilakukan secara tertulis, dan seyogianya dengan surat tercatat, agar nanti di muka hakim tidak mudah dipungkiri oleh si berutang.

Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan di atas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau wanprestasi dan terhadap dia dapat

diperlakukan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan di atas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian dan peralihan risiko.

Ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur : biaya, rugi dan bunga. Yang dimaksudkan dengan biaya adalah segala pengeluaran atau perongkasan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Jika seorang sutradara mengadakan suatu perjanjian dengan seorang pemain sandiwara untuk mengadakan suatu pertunjukan, dan pemain ini kemudian tidak datang sehingga pertunjukan terpaksa dibatalkan, maka yang termasuk biaya adalah ongkos cetak iklan, sewa gedung, sewa kursi-kursi dan lain-lain.²⁴

Yang dimaksudkan dengan istilah guru adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.²⁵ Misalnya, dalam hal jual beli sapi. Kalau sapi yang dibelinya itu mengandung suatu penyakit yang menular kepada sapi-sapi lainnya milik si pembeli, hingga sapi-sapi ini mati karena penyakit tersebut. Atau pun, rumah yang baru diserahkan oleh pemborong ambruk karena salah satu kontruksinya, hingga merusakkan segala perabot rumah.

Yang dimaksudkan dengan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.²⁶ Misalnya, dalam hal jual beli barang, jika barang tersebut sudah mendapat tawaran yang lebih tinggi dari harga pembeliannya. Code Civil (dalam bahasa Perancis) memperinci ganti rugi itu dalam dua unsur, yaitu *dommages et interests*. *Dommages* meliputi apa yang kita namakan biaya dan rugi sebagaimana dibicarakan di atas, sedangkan interest adalah sama dengan bunga dalam arti kehilangan keuntungan.

Dalam soal penuntutan ganti rugi, oleh undang-undang diberikan ketentuan-ketentuan tentang apa yang dapat dimasukkan dalam ganti rugi tersebut. Boleh dikatakan, ketentuan-ketentuan itu merupakan pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi. Dengan demikian, seorang debitur yang lalai atau alpa, masih juga dilindungi oleh undang-undang terhadap

²⁴ *Ibid*, hlm. 47.

²⁵ *Loc-cit*

²⁶ *Loc-cit*

²³ *Ibid*, hlm. 49.

kesewenang-wenangan si kreditur. Seperti juga ia sudah pernah dilindungi oleh undang-undang (Pasal 1338 ayat 3) dalam soal pelaksanaan perjanjian.

Pasal 1247 KUHPerdota menentukan, si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya.

Pasal 1248 KUHPerdota menentukan, bahkan jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga, sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perjanjian.

Jadi, kita melihat, bahwa ganti rugi itu dibatasi, hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi. Persyaratan dapat diduga dan akibat langsung dari wanprestasi memang sangat rapat hubungannya satu sama lain. Lazimnya, apa yang tak dapat diduga, juga bukan suatu akibat langsung dari kelalaian si debitur. Menurut teori tentang sebab dan akibat, yang sekarang lazim dianut (teori *adaequat*), suatu peristiwa dianggap sebagai akibat dari suatu peristiwa lain, apabila peristiwa yang pertama secara langsung diakibatkan oleh adanya peristiwa yang kedua dan menurut pengalaman dalam masyarakat dapat diduga akan terjadi. Si pemain sandiwara yang kita sebutkan di atas juga dapat menduga bahwa sutradara akan menderita rugi kalau ia tidak datang. Karena kemungkinan besar pertunjukan akan tidak jadi dilangsungkan. Tetapi kalau sampai sutradara tadi jatuh sakit karena serangan jantung, tentu itu suatu hal yang tidak dapat diduga.

Apakah persyaratan dapat diduga itu hanya ditujukan pada kemungkinan timbulnya kerugian saja ataukah juga meliputi jumlahnya atau besarnya kerugian itu? Menurut yurisprudensi, persyaratan dapat diduga itu, juga meliputi besarnya kerugian. Jadi, kerugian yang jumlahnya melampaui batas-batas yang dapat diduga, tidak boleh ditimpakan kepada debitur untuk membayarnya, kecuali jika ia

nyata-nyata telah berbuat secara licik, melakukan tipu daya yang dimaksudkan oleh Pasal 1247 KUHPerdota. Tetapi, juga masih dalam batas-batas yang terletak dalam persyaratan akibat langsung yang ditentukan dalam Pasal 1248 KUHPerdota.

Mengenai ganti rugi yang dapat dituntut kepada debitur karena wanprestasi adalah :²⁷

1. Biaya (*kosten*) segala pengeluaran (biaya) yang nyata-nyata sudah dikeluarkan, misalnya biaya cetak iklan, sewa gedung dan lain-lain.
2. Rugi (*schadein*) ialah kerugian karena kerusakan barang milik kreditur akibat kelalaian debiturnya, misalnya ayam yang dibeli mengandung penyakit menular, sehingga ayam milik pembeli atau kreditur mati karenanya.
3. Halnya keuntungan (*interessen*) ialah kerugian yang berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan. Misalnya, dalam jual beli jika barang itu sudah mendapat tawaran yang lebih tinggi dari modal, kemudian pembeli (debitur) lalai (batal membelinya), maka kelebihan dari modal itu yang dituntut oleh penjual atau kreditur.

Dalam hal ini, tidak semua kerugian dapat dimintakan penggantian. Undang-undang mengadakan penetapan pembatasan dengan dapat dikira-kirakan pada waktu janji dibuat dan sungguh-sungguh dapat dianggap sebagai akibat langsung dari kelalaian debitur saja.

Jika barang yang harus diserahkan uang tunai maka yang dapat dimintakan ganti rugi ialah bunga menurut undang-undang yang disebut *moratoire Interessen* yang berjumlah 6% setahun yang terhitung mulai tanggal pemasukan surat gugatan.

Menyimpang dari asas, bahwa debitur yang tidak memenuhi suatu perikatan wajib mengganti kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya atau wanprestasi maka ia tidak usah membayar ganti rugi, bilamana kelalaian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena ia dapat mengemukakan suatu alasan yang membenarkan perbuatannya.

Asas yang dimaksud di atas disebutkan dalam Pasal 1239 KUHPerdota yang menyatakan bahwa seorang debitur yang tidak

²⁷ | Ketut Oka Setiawati, *Op-cit*, hlm. 21.

memenuhi perikatan, melakukan wanprestasi dan karenanya harus mengganti kerugian. Namun demikian, undang-undang juga memberikan pengecualian yang diatur dalam Pasal 1244 KUHPerdara yang menyatakan bahwa debitur harus dihukum untuk membayar ganti rugi sejauh ia tidak dapat membuktikan bahwa perikatan tidak atau terlambat untuk dipenuhinya karena suatu hal yang tak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya.

Pasal 1245 KUHPerdara memberikan ketentuan yang senada, dengan menetapkan bahwa debitur dibebaskan dari penggantian kerugian, bila mana ia karena *overmacht* atau keadaan yang tidak terduga berhalangan untuk memberikan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang ia wajib melakukannya atau membuat sesuatu yang terlarang.

Istilah dalam Pasal 1244 KUHPerdara, karena suatu hal yang tidak terduga pun tidak dapat dipertanggungjawabkan dan istilah dalam Pasal 1245 KUHPerdara, yakni alasan keadaan memaksa atau alasan suatu kejadian tidak disengaja, mempunyai pengertian yang sama. Menurut hemat penulis ketentuan Pasal 1244 KUHPerdara lebih sesuai dengan perkembangan hukum belakangan ini.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian adalah tetap wajib memenuhi prestasi kepada kreditur sebagaimana yang diperjanjikan dan kreditur berhak atas ganti rugi sebagai pemenuhan prestasi atau pembatalan perjanjian oleh hakim, yang dalam pembatalan perjanjian juga dapat dimintakan agar debitur membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur.
2. Pembayaran ganti rugi oleh debitur kepada kreditur akibat wanprestasi dalam perjanjian berdasarkan Pasal 1236 KUHPerdara adalah biaya yaitu segala pengeluaran yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh kreditur. Dan rugi yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. Serta bunga yaitu kerugian berupa kehilangan keuntungan

yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.

B. Saran

1. Dalam melakukan perjanjian sebaiknya debitur tidak melakukan wanprestasi, karena sekalipun kreditur telah melakukan wanprestasi debitur tetap masih berhak atas pemenuhan prestasi dari debitur sebagaimana yang telah diperjanjikan. Kreditur juga mempunyai hak untuk menuntut debitur membayar ganti rugi sebagai ganti pemenuhan prestasi.
2. Dalam pembayaran ganti rugi oleh debitur kepada kreditur akibat wanprestasi berdasarkan Pasal 1236 KUHPerdara yaitu biaya, rugi dan bunga, agar dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku misalnya untuk bunga tidak boleh lebih dari 6% setahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin, dan Abidin Zainal H., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Badruzaman Darus Maryam, *KUHPerdara Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 2002.
- Fuady Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, 2001.
- J.M. van Dunne dan van der Burght, *Perbuatan Melawan Hukum*, terjemahan KPH Hapsoro Jayaningprang, Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia-Proyek Hukum Perdata, Ujung Pandang, 1988.
- Miru Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Muhammad Kadir Abdul, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- _____, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2002.
- Mutia Aulia, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016.
- Patrik Porwahid, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar Madju, Bandung, 2004.

- Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- _____, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Sembiring Sentosa, *Hukum Dagang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Setiawati Oka Ketut I, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Internusa, Jakarta, 2004.
- Sunanda Taryana, dkk., *Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Internusa, Jakarta, 2010.